

**EDUKASI HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP KEBOCORAN  
DATA PRIBADI UNTUK PenguATAN KEAMANAN INFORMASI  
NASABAH PINJAMAN ONLINE  
SKRIPSI**

**OLEH:**

**Nizar Abdi Anugrah**

**19220089**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023**

**EDUKASI HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP KEBOCORAN  
DATA PRIBADI UNTUK PENGUATAN KEAMANAN INFORMASI  
NASABAH PINJAMAN ONLINE**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**Nizar Abdi Anugrah**

**19220089**



**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**EDUKASI HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP KEBOCORAN  
DATA PRIBADI UNTUK Penguatan KEAMANAN INFORMASI  
NASABAH PINJAMAN ONLINE**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang di peroleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 21 Desember 2023



**Nizar Abdi Anugrah**

NIM 19220089

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nizar Abdi Anugrah NIM: 19220089  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**EDUKASI HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP KEBOCORAN  
DATA PRIBADI UNTUK PENGUATAN KEAMANAN INFORMASI  
NASABAH PINJAMAN ONLINE**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat  
ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



**Dr. Fakhruddin, M.H.I.**  
NIP. 197408192000031002

Malang, 21 Desember 2023  
Dosen Pembimbing,



**Risma Nur Arifah, M.H.**  
NIP. 198408302019032010



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Nizar abdi Anugrah  
NIM : 19220089  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Risma Nur Arifah., M.H.  
Judul Skripsi : Upaya Hukum Dalam Mengatasi kebocoran Data Pribadi Untuk Penguatan Keamanan Informasi Nasabah Pinjaman Online

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	8 Juni 2023	Bab I	
2	13 Juni 2023	Revisi Bab I	
3	27 Juni 2023	Bab II	
4	7 Juli 2023	Revisi Bab II & Acc Seminar Proposal	
5	21 Juli 2023	Revisi Seminar Proposal	
6	4 September 2023	Konsultasi Bab IV	
7	8 September 2023	Konsultasi Bab IV	
8	31 Oktober 2023	Konsultasi Bab IV	
9	8 November 2023	Konsultasi Bab IV	
10	30 November 2023	Acc Bab IV	

Malang, 30 November 2023  
Mengetahui,  
Sekretaris Program Studi

Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI  
NIP.198212252015031002



## **MOTTO**

**“Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan utangnya hingga dia melunasinya”. (H.R. Tirmidzi)**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah S.W.T yang telah mencurahkan rahmat, dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul :

### **EDUKASI HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI UNTUK PENGUATAN KEAMANAN INFORMASI NASABAH PINJAMAN ONLINE**

Dengan segala upaya, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu/Sdr :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum. selaku Dosen Wali penulis selama menempuh studi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Risma Nur Arifah, M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang diberikan untuk bimbingan, arahan, semangat serta motivasi dalam menyelesaikan.
6. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuan kepada penulis.
7. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Orang tua penulis, Bapak Abbas Dg. Manabung, S. Ag. MA dan Ibu Hj. Jumiati, S. Ag, dan keluarga tercinta saya kakak Hilman Nafian Ramadhan L.C, Adek Nurunnisai Ramadhani, Tante dan Nenek saya, yang tiada henti selalu mendoakan, memberikan dukungan untuk penulis, motivasi yang luar biasa serta harapan dan doa selalu menjadi pengiring langkah sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik, makasih banyak bapak dan bunda.

9. Kepada Lutfi Azmi Novita. Terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan baik, tenaga, pikiran, materi maupun moril kepada saya dan senantiasa sabar menghadapi saya.
10. Kepada sahabat-sahabat rumis (rumah islami) terimakasih banyak untuk, fikiran, tenaga, waktu, dan materinya yang telah diberikan kepada saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi saya, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.

Tak ada gading yang tak retak. Tak ada yang sempurna di dunia ini. Demikian pula dengan penelitian skripsi ini. Kritik dan saran sangatlah penulis harapkan dan dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Semoga karya tulis ini dapat menjadi tambahan khazanah pengetahuan bagi siapa pun yang membacanya.

Malang, 21 Desember 2023

Penulis,



**Nizar Abdi Anugrah**

NIM 19220089

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar dinternasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

## B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ث = t	ظ = dh
د = ts	ع = „(koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
ذ = d	ك = k
ر = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun

apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (,,), berbalik dengan koma (,,) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ا	A		Ā		Ay
ي	I		Ī		Aw
و	U		Ū		Ba’

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”,

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قِي	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قِيَا	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	قِيَا	Menjadi	Dūna

melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قِيَاو	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	قِيَاي	Menjadi	Khayrun

#### **D. Ta' Marbutah (ة)**

“Ta” marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila “ta” marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya *لارسالة للمدرسة* menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdz al Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ" Allâhkânawamâ lam yasya" lam yakun.*
4. *Billâh ,,azzawajalla*

## **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI .....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK.....	xviii
<i>ABSTRACT</i> .....	xix
<b>تبیح</b> .....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	5
F. Penelitian Terdahulu .....	8
G. Sistematikan Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Upaya Hukum.....	16
B. Perlindungan Data Pribadi.....	19
C. Pinjam meminjam online ( <i>Peer to Peer Lending</i> atau P2PL) .....	23
BAB III PEMBAHASAN DAN ANALISA DATA .....	29

A. Upaya Hukum dalam Mengatasi Kebocoran Data Pribadi untuk Penguatan Keamanan Informasi Nasabah Pinjaman Online .....	29
B. Akibat Hukum bagi Pengguna dan Penyelenggara Fintech atas Kebocoran Data Pribadi.....	50
BAB V PENUTUP .....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA .....	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	68

## ABSTRAK

Nizar Abdi Anugrah, 19220089, 2023, **Edukasi Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Kebocoran Data Pribadi Untuk Penguatan Keamanan Informasi Nasabah Pinjaman Online**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Risma Nur Arifah., M.H.

---

---

**Kata Kunci: Edukasi Hukum, Data Pribadi, Pinjaman Online.**

Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. Ketidakjelasan regulasi dan hukum terkait kebocoran data menjadi tantangan utama, dan penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi solusi hukum guna memberikan perlindungan yang optimal bagi nasabah dan meningkatkan keamanan informasi dalam ekosistem pinjaman *online*. Perlindungan diri pribadi ini tercantum dalam Pasal 28G UUD 1945 “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai tantangan dan solusi dalam mengamankan informasi pribadi, dengan fokus pada aspek kebijakan, teknologi, dan kesadaran masyarakat. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan data pribadi melibatkan edukasi konsumen, identifikasi fintech ilegal, serta ketentuan teknis terkait pengelolaan dan keamanan data pribadi dan diperlukan langkah-langkah konkret seperti penguatan regulasi, kampanye literasi keuangan, implementasi verifikasi dan audit, serta pembentukan lembaga pemantau, menekankan pentingnya kerja sama internasional dan sanksi tegas untuk menciptakan ekosistem fintech yang aman dan dapat dipercaya.

## ***ABSTRACT***

Nizar Abdi Anugrah, 19220089, 2023, **Education for the Public Against Personal Data Leakage to Strengthen Information Security of Online Loan Customers**, Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Risma Nur Arifah., M.H.

---

---

**Keywords: Legal Education, personal data, online loans.**

Personal data protection is one of the human rights that is part of personal self-protection. Regulatory and legal uncertainty related to data leakage is a major challenge, and this study aims to explore legal solutions to provide optimal protection for customers and improve information security in the online lending ecosystem. This personal protection is contained in Article 28G of the 1945 Constitution "Everyone has the right to the protection of himself, family, honor, dignity, and *property under his authority, and the right to security and protection from threats of fear to do or not do something that is a human right*". This research aims to delve deeper into the challenges and solutions in securing personal information, focusing on aspects of policy, technology, and public awareness. This research is a type of normative legal research, where researchers try to find a rule of law, legal principles, and legal doctrines to answer the legal issues faced. Statutory approach (*statute* approach) and conceptual approach (conceptual approach). The results of this study show that Personal data protection involves consumer education, identification of illegal fintech, as well as technical provisions related to the management and security of personal data and concrete measures such as strengthening regulations, financial literacy campaigns, implementation of verification and audits, as well as the establishment of monitoring agencies, emphasize the importance of international cooperation and strict sanctions to create a secure fintech ecosystem and Trustworthy.

## تيجي

ار عدي أنوجرا، 19220089، 2023، **فيالجمهور ضد تسرب ال اتات الشخصية لتعزيز أمن المعلومات**  
**للقروض عبر الإنترنت،** طهبة امج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، معة  
**لامالك إبراهيم الإسلامية الحد** ية مالانج. للمشرف: بطور عارفة، م. ه.

**لكلمات لامفتاحية: لاتعليم لاقانون ، البيانات الشخصية ، القروض عبر الإنترنت.**

اية البيانات الشخصية هي أحد حقوق الإنسان التي تشكل جزءا من ال اية الذاتية الشخصية. لفي  
م البقين التنظيمي والقانوني المتعلق بتسرب البيانات تحديا كبيرا، وتهدف هذه الدراسة إلى استكشاف الحلول  
لاقانونية لتوفير للحماية للمثلى للعملاء وتحسين أمن للمعلومات في منظومة الإقراض عبر الإنترنت. و هذه  
لحماية للشخصية في لامادة 28 ز من دستور عام 1945"لشخص الحق في حماية نفسه وأسرته وشرفه  
كذلك ممتلكاته تحت سله ، لحق في الأمن لحماية من التهديد بالخوف من فعل وأهم القيام بشيء من  
وق الإنسان." يهدف هذا البحث إلى لفتح في التحديات والحلول في أمن المعلومات الشخصية ، مع التركيز  
لجوانب السياسة والتكنولوجيا والوعي العام. ال البحث هو نوع من البحث القانوني المعياري ، حيث يحاول  
لباحثون إيجاد سيادة لاقانون والمبادئ لاقانونية وللمذاهب لاقانونية للإجابة على لاقضايا لاقانونية لفي تواجدها.  
لبح لاقانوني (للبح لألبي) لنهج المفاهيمي (لننهج للفي) لظون نتائج هذه ال اسة أن اية البيانات  
لشخصية تتطوي على تثقيف المستهلك ، وتحديد التكنولوجيا المالية غير القانونية ، وكذلك الأحكام الفينة المتعلقة  
إيدارة وأمن لك الشخصية لتدابير الملموسة مثل تعزيز ال نح ، وحملات محو الأمية المالية ، وتنفيذ  
لاتحقق وللتدقيق ، فضلا عن إنشاء وكالات للمراقبة ، تؤكد على أهمية لاتعاون لادولي وللعقوبات لاصارمة لإنشاء  
لام بيئي أمن للتكنولوجيا المالية و أمين.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang pesat telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *lanskap* layanan keuangan secara, khususnya di bidang pinjaman *online*. Dengan munculnya *platform fintech*, termasuk *peer-to-peer (P2P) lending*, aksesibilitas dan efisiensi transaksi keuangan telah mengalami revolusi. Teknologi memainkan peran krusial dalam mempromosikan inklusi keuangan<sup>1</sup> melalui dampak positif *mobile banking* dan prinsip keuangan inklusif terhadap sektor perbankan. Pemikiran mereka mengindikasikan bahwa kemajuan teknologi, khususnya *mobile banking*, telah berperan penting dalam memperluas akses keuangan, yang menjadi kunci dalam sektor keuangan, baik yang bersifat konvensional maupun syariah.<sup>2</sup>

Selanjutnya, perkembangan teknologi telah membawa pinjaman *online* sebagai alternatif utama bagi individu yang membutuhkan dana cepat. Proses aplikasi yang cepat memberikan kenyamanan, tetapi sekaligus membuka potensi risiko keamanan informasi pribadi nasabah<sup>3</sup>. Semakin masifnya pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, tak lepas dari perkembangan *fintech* yang terjadi beberapa tahun terakhir.

---

<sup>1</sup> Yunita Alnanda Saraswatari, Asyari Hasan dan Iva Laili “Pengaruh Persepsi Risiko, Ekspektasi *Returns*, *Behaviour Motivation* dan Kemajuan Teknologi Terhadap Keputusan Investasi *Peer to Peer*” *Lending Syariah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam: Human Falah*. Vol. 8 (2): 2021, 56-58.

<sup>2</sup> Dahayu Bethari Widyandri “Analysis of the Infulence of Mobile Banking and Financial Inclusion on the Financial Performance of Sharia Banks in Indonesia for the Period 2014-2019” *Jurnal Ekonomi Syariah: Teori dan Terapan*. Vol. 9 (1): 2022, 14-24. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20221pp14-24>.

<sup>3</sup> Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma dan Bella Gita Novalia “Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syraiah)” Vol. 3 (1): 2018, 33-43. 10.30651/jms.v3i1.1618

Aftech (Asosiasi Fintech) mencatat bahwa tahun 2022/2023 diketahui sampai dengan kuartal III-2022, industri *fintech* mendominasi sekitar 33% dari total pendanaan perusahaan *fintech* di Asia Tenggara, ini menunjukkan Indonesia mendapat 43% total pendanaan terbesar kedua setelah Singapura.<sup>4</sup> Hal ini juga di dukung dengan semakin berkembangnya aplikasi *fintech* yang dapat mempermudah masyarakat untuk menggunakannya. Namun demikian, dalam konteks ini, kebocoran data menjadi isu serius yang membutuhkan perhatian. Hendro Wijayanto<sup>5</sup> menjelaskan dalam penelitiannya bahwa aplikasi *fintech* memberikan kemudahan dalam bertransaksi dengan banyak data pribadi yang diperlukan untuk pendaftaran, selain itu proses pembuatan aplikasi yang semakin mudah dikembangkan risiko tersebut menciptakan kebutuhan akan upaya hukum yang efektif guna memitigasi ancaman dan memperkuat keamanan informasi nasabah pinjaman *online*.<sup>6</sup> Menurut data perusahaan keamanan *cyber Surfshark*, Indonesia menempati urutan ke-3 negara dengan jumlah kasus kebocoran data terbanyak di dunia. Tercatat, ada 12,74 juta akun yang mengalami kebocoran data di tanah air selama kuartal III-2022 (tercatat sampai 13 September

---

<sup>4</sup> Berdasarkan laporan Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech), mayoritas pengguna *fintech* di Indonesia berasal dari kalangan individu. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh 42,7% perusahaan *fintech* yang di survey. Menurut usia, 70,8% berada di usia 26-35 tahun, 23,1% pengguna berada pada usia 36-50% tahun dan proporsi usia 18-25 tahun sebanyak 6,1%. <https://databoks.katadata.co.id/publikasi/2023/07/27/fintech-indonesia-annual-members-survey-20222023>

<sup>5</sup> Hendro Wijayanto, Dedy Hariyadi dan Abdul Haris Muhammad “Analisis Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Aplikasi *Fintech* Ilegal dengan Metode *Hybrid*” Vol. 18 (1): 2020, 1-10.

<sup>6</sup> Erma Prilitasari “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online”, *Majalah Hukum*. Vol. 49 (2): 2019, 1-24.

2022)<sup>7</sup>

Ketidakjelasan regulasi dan hukum terkait kebocoran data menjadi tantangan utama, dan penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi solusi hukum guna memberikan perlindungan yang optimal bagi nasabah dan meningkatkan keamanan informasi dalam ekosistem pinjaman *online*<sup>8</sup>. Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. Perlindungan diri pribadi ini tercantum dalam Pasal 28G UUD 1945 “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”.

Dalam era digital yang terus berkembang, informasi pribadi menjadi aset berharga yang rentan terhadap ancaman keamanan. Kemajuan teknologi telah membawa manfaat besar, namun sekaligus memperkenalkan risiko serius terhadap privasi individu. Kebocoran informasi pribadi dapat memiliki dampak signifikan, termasuk potensi penyalahgunaan identitas, pencurian keuangan, dan ancaman terhadap hak privasi<sup>9</sup>. Dalam konteks ini, perlindungan keamanan informasi pribadi

---

<sup>7</sup> Ciindy Mutia Annur, “Indonesia Masuk 3 Besar Negara dengan Kasus Kebocoran Data Terbanyak Dunia”, Databoks, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/13/indonesia-masuk-3-besar-negara-dengan-kasus-kebocoran-data-terbanyak-dunia>, diakses tanggal 20 Desember 2023

<sup>8</sup> Dian Andi Nur Aziz, Siswo Hadi Sumantri dan Anang Puji Utama, “Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Dalam Pinjaman *Online* Berdasarkan Pendekatan *Human Security*”. *Jurnal Damai dan Resolusi Kredit*. Vo 6 (3): 2020, 418-448.

<sup>9</sup> Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci* (Jakarta: ELSAM: 2014), 77-78.

menjadi krusial untuk mencegah potensi kerugian dan melindungi hak-hak individu<sup>10</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai tantangan dan solusi dalam mengamankan informasi pribadi, dengan fokus pada aspek kebijakan, teknologi, dan kesadaran masyarakat<sup>11</sup>. Dengan pemahaman yang mendalam terkait kepentingan keamanan informasi pribadi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan strategi yang efektif untuk melindungi privasi individu di era digital ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dari penelitian ini, maka adapun rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana upaya hukum dalam mengatasi kebocoran data pribadi untuk penguatan keamanan informasi nasabah pinjaman *online*?
2. Apa akibat hukum atas kebocoran data pribadi yang dijadikan sebagai penguatan keamanan informasi nasabah pinjaman *online*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengkaji upaya hukum dalam mengatasi kebocoran data pribadi untuk penguatan keamanan informasi nasabah pinjaman *online*.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis akibat hukum atas kebocoran data pribadi

---

<sup>10</sup> Rosadi, Sinta Dewi, “Implikasi Penerapan Program E-Health Dihubungkan dengan Perlindungan Data Pribadi”, *Arena Hukum*. Vol. 9 (3): 2016, 403-420, doi: <http://Dx.Doi.Org/10.21776/Ub.Arenahukum.2016.00903.6>

<sup>11</sup> Anantha Ayu D, Titis Anindyajati, Abdul Ghoffar “Perlindungan Hak Privasi atas Data Diri di Era Ekonomi Digital” *Hasil Penelitian Mahkamah Konstitusi*, 2019.

yang dijadikan sebagai penguatan keamanan informasi nasabah pinjaman *online*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, di antaranya:

1. Secara konseptual, penelitian ini adalah bagian dari upaya khazanah keilmuan untuk melihat sejauh mana kemungkinan upaya hukum dalam mengatasi kebocoran data pribadi.
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian-penelitian dengan tema serupa dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemegang kebijakan untuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah pinjaman *online*.

#### **E. Metode Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (*juridis-normative*). Sebagaimana yang dijelaskan Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang terfokus pada prinsip-prinsip hukum, struktur hukum, keselarasan hukum, riwayat hukum, serta perbandingan antar hukum.<sup>12</sup> Sementara itu, menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif merupakan analisis ilmiah yang bertujuan untuk mencari kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari perspektif

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015), 51.

normatif.<sup>13</sup> Digunakan jenis penelitian hukum normatif dikarenakan penelitian ini akan mengkaji terkait dengan regulasi yang mengatur masalah kebocoran data dalam penyelenggaraan *financial technology*

## 2. Pendekatan Penelitian

Mengenai pendekatan penelitian, dalam penelitian penulis menggunakan pendekatan perundang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Kedua pendekatan ini sangat relevan untuk mengkaji isu inti dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)<sup>14</sup> penulis gunakan untuk menganalisis peraturan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan *fintech*, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan POJK Nomor 10/2022. Adapun pendekatan konseptual (*conceptual approach*), peneliti melakukan pendekatan ini dengan cara mengkaji upaya hukum serta akibat hukum terjadinya kebocoran data pribadi bagi penyelenggara dan nasabah pinjaman *online*.

## 3. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, istilah yang sering digunakan untuk sumber data adalah bahan hukum. Johnny Ibrahim mengklasifikasikan bahan hukum menjadi tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum

---

<sup>13</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), 57.

<sup>14</sup> Saifullah, Refleksi Penelitian: Suatu Kontemplasi Atas Pekerjaan Peneliti, (<http://saifullah.lecturer.uin-malang.ac.id/2013/11/20/refleksi-penelitian-suatu-kontemplasi-atas-pekerjaan-penelitian/>), diakses pada tanggal 11 Mei 2021 pukul 19.00 WIB.

tersier.<sup>15</sup> Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- 2) POJK No. 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang menjadi data pelengkap dari bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat.<sup>16</sup> Selain itu, dalam mendukung bahwa permasalahan mengenai kebocoran data pribadi nasabah pinjaman *online* benar-benar terjadi, peneliti juga mengumpulkan beberapa fakta hukum berupa kasus yang pernah terjadi, yang selanjutnya penulis masukkan ke dalam bahan hukum sekunder. Salah satu fakta hukum tersebut yaitu seperti kasus yang dialami oleh Ahmad Sahrul Ramadhan. Dari hasil wawancara penulis dengan korban, korban mengaku mendapatkan chat whatsapp dari penagih pinjaman *online* yang dalam chat tersebut korban mendapatkan ancaman bahwa data pribadinya akan disebarakan karena tidak membayar tagihan pinjaman

---

<sup>15</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 296.

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1997, hal. 114.

*online*. Dari keterangan Sahrul diketahui bahwa aplikasi tersebut merupakan aplikasi pinjaman *online* yang sudah terdaftar Otoritas Jasa Keuangan.<sup>17</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, metode yang diterapkan untuk mengumpulkan bahan hukum adalah melalui studi pustaka atau *library research* dengan cara memeriksa dan mengkaji literatur hukum. Selain itu, peneliti juga menggunakan internet sebagai sumber lain untuk mencari dan mengumpulkan bahan hukum.

#### 5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan secara sistematis berdasarkan data yang diperoleh dan sesuai dengan tujuan penelitian kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Bahan hukum yang sudah dikumpulkan kemudian akan dilakukan analisis secara komprehensif dan lengkap. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semua sudah masuk dalam analisis.

### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu bertujuan sebagai bahan acuan dan perbandingan dari karya ilmiah yang ada, baik dari buku, jurnal, *website*, dan beberapa penelitian skripsi yang ada dari berbagai universitas. Setelah menelaah dari studi-studi terkait, peneliti menemukan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan substansinya. Walaupun

---

<sup>17</sup> Ahmad Sahrul Ramadhan, wawancara, (Malang, 13 Maret 2023)

demikian, beberapa penelitian tersebut memiliki perbedaan dalam sisi kajian dan perspektif kajian. Maka dalam penelitian ini mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut.

*Pertama*, skripsi karya Alfhica Rezita Sari mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia dengan judul “*Perlindungan Hukum bagi Pemberi Pinjaman dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia*” Dalam penulisan skripsi ini penulis meneliti tentang bagaimana perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam penyelenggaraan *financial technology* berbasis *Peer to Peer Lending* di Indonesia dan keterbatasan tanggung jawab pihak penyelenggara *fintech Peer to Peer lending* jika terjadi gagal bayar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui layanan Financial Technology berbasis *Peer to Peer Lending*. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman jika terjadi gagal bayar yaitu perlindungan preventif, adalah perlindungan berupa melaksanakan prinsip dasar penyelenggara sebelum terjadinya sengketa yang tercantum dalam pasal 29 POJK layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Perlindungan represif merupakan perlindungan yang diberikan setelah adanya sengketa. Berdasarkan pasal 37 POJK layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan pasal 38 POJK perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yaitu mewajibkan penyelenggara untuk memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan dikarenakan kesalahan penyelenggara.

Kedua, skripsi karya Cheppy Anugrah, mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas

Hukum, Universitas Jember dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Financial Technology (Fintech) alam Perusahaan Peer To Peer Lending*”. Penulisan skripsi ini penulis meneliti tentang pengaturan *fintech* dan upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh kreditur apabila mengalami kerugian dan bagaimana batasan suku bunga di dalam *fintech Peer to Peer lending*. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan memahami pengaturan *peer to peer lending* di Indonesia, dan upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh kreditur yang mengalami kerugian dalam mekanisme *peer to peer lending*. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif.

*Ketiga*, skripsi karya Rachma Fadila Anggitafani mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “*Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif Pojk No. 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan Dan Aspek Kemaslahatan*”.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang perlindungan hukum pengguna pinjaman *online* menurut POJK No. 1/POJK.07/2013 dan aspek kemaslahatan. Jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini diketahui bahwa POJK No.1/POJK.07/2013 memberikan perlindungan hukum secara preventif yaitu pelaku usaha diwajibkan untuk memiliki persetujuan konsumen sebelum menggunakan data pribadi pihak konsumen dan OJK harus melaksanakan pengawasan terhadap pelaku usaha. Kemudian perlindungan hukum secara represif

adalah pemberian sanksi. Dalam aspek kemaslahatan, dipandang dari aspek ada atau tidaknya *nash*, perlindungan terhadap data pribadi termasuk dalam *munasib muatsir*. Dipandang dari aspek kekuatannya sebagai *hujjah*, perlindungan data pribadi peminjam pinjaman *online* termasuk ke dalam *masalahah hajiyyah*.

*Keempat*, skripsi karya Syahla Tuhfah Salsabila mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “*Analisis Pinjaman Online Melalui Aplikasi Finmas Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen*”. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer yang didapatkan melakukan wawancara serta observasi, sedangkan data sekunder yang didapatkan melalui bahan dari kepustakaan berupa buku-buku, informasi, dokumen, *website*, dan lain sebagainya.

Hasil dari penelitian ini adalah Hasil dari penelitian ini adalah pada Aplikasi Finmas terdapat fitur *cash advanced* yang mana fitur tersebut membantu pengguna ketika membutuhkan dana mendesak atau darurat. Pada fitur tersebut terdapat bunga dihitung per hari paling tinggi adalah 0,7% mulai dari pinjaman Rp.500.000. Jika dianalisis melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Finmas memiliki beberapa hal yang bertentangan baik dari segi asas-asas dalam perlindungan konsumen serta hak dan kewajiban konsumen. Banyaknya keluhan yang dilakukan oleh masyarakat mulai dari teror telepon pada pihak yang tidak melakukan pinjaman, *customer support* yang tidak memberikan tanggapan atau tidak menjawab, melakukan

penagihan dengan cara yang tidak sepatutnya dan lainnya. sehingga hal ini diperlukannya edukasi pada masyarakat mengenai pinjaman *online* dan diperlukannya peran pemerintah yakni OJK agar memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum bagi penerima pinjaman melalui pinjaman *online*.

Untuk memudahkan dalam memahami persamaan dan perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu, penulis merangkumnya dalam tabel berikut.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Alfhica Rezita Sari	Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membahas terkait transaksi <i>fintech peer to peer</i></li> <li>2. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fokus penelitian terkait perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman. Sedangkan penulis membahas tentang perlindungan data pribadi bagi penerima pinjaman.</li> </ol>
2.	Cheppy Anugrah	Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Financial Technology (Fintech) Dalam Perusahaan Peer To Peer Lending	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membahas terkait <i>fintech</i> transaksi <i>peer to peer</i>;</li> <li>2. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fokus penelitian terkait perlindungan hukum bagi kreditur <i>Fntech</i> dalam persahaan <i>peer to peer lending</i> sedangkan penulis membahas tentang perlindungan data pribadi bagi penerima pinjaman</li> </ol>

3.	Rachma Fadila Anggitafani	Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif POJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan Dan Aspek Kemaslahatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membahas terkait perlindungan hukum data pribadi pinjaman <i>online</i></li> <li>2. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahan hukum menggunakan POJK No.1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan sedangkan penulis menggunakan bahan hukum POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi</li> </ol>
----	---------------------------	--	---	--

4.	Syahla Tuhfah Salsabila	Analisis Pinjaman Online Melalui Aplikasi Finmas Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membahas tentang pinjaman <i>online</i>.</li> <li>2. Membahas tentang keresahan masyarakat terhadap teror dari pinjaman <i>online</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan penulis menggunakan bahan hukum normatif</li> <li>2. Data primer didapatkan dengan wawancara serta observasi, sedangkan penulis menggunakan bahan hukum undang-undang</li> </ol>
----	-------------------------	---	--	--

### G. Sistematikan Penulisan

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini memaparkan latar belakang yang mana menjelaskan alasan-alasan penulis melakukan penelitian, rumusan masalah yang menjelaskan perihal kajian yang akan diteliti oleh penulis, tujuan penelitian yang menjelaskan maksud dari penelitian ini, manfaat penelitian yang menjelaskan fungsi dilaksanakannya penelitian ini khususnya untuk penulis dan kepada pembacanya, dan sistematika penulisan dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini,

antara lain jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan metode analisa data.

Bab II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini memaparkan penelitian terdahulu dan kajian pustaka. Penelitian terdahulu menjelaskan adanya persamaan dan perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian yang lainnya, baik secara substansial maupun metode penelitian yang digunakan.

Bab III. Hasil Penelitian dan Pembahasan, ada bab ini memaparkan data hasil klasifikasi upaya hukum serta dampak mengatasi kebocoran data pribadi untuk penguatan keamanan informasi nasabah pinjaman *online*. Kemudian, hasil data yang dihasilkan dianalisis menggunakan teori hukum *financial technologi* dan ditelaah, diklasifikasi secara sistematis menggunakan metode penelitian yang telah ditentukan.

BAB IV. Penutup, pada bagian ini, peneliti akan memaparkan mengenai kesimpulan dan saran. Bagian kesimpulan berisikan jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Pada bagian saran berisi tentang anjuran atau pendapat dari pihak-pihak yang terkait untuk memberikan solusi terhadap penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Upaya Hukum**

Aliran hukum alam menyatakan bahwa hukum berasal dari Tuhan, yang secara universal dan baik, dan bahwa tidak ada cara untuk mendamaikan hukum dan moralitas. Para penganut aliran ini bersikeras bahwa moralitas dan hukum adalah aturan dan peraturan internal dan eksternal dari keberadaan manusia yang ditegakkan oleh moralitas dan hukum.<sup>18</sup>

Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak mana pun. Perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat untuk menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Beberapa ahli memberikan pendapat mereka mengenai upaya hukum. Adapun beberapa pendapat tersebut yaitu sebagai berikut.

1. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

---

<sup>18</sup> Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>19</sup> Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
  - b. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.
2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan.<sup>20</sup>
  3. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia* (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003),14.

<sup>20</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987), 1-2.

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

Pada perlindungan hukum dibutuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut.

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara

hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum

## **B. Perlindungan Data Pribadi**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang melaju dengan pesat telah menimbulkan berbagai peluang dan tantangan. Teknologi informasi memungkinkan manusia untuk saling terhubung tanpa mengenal batas wilayah negara sehingga salah satu faktor pendorong globalisasi. Berbagai sektor kehidupan telah memanfaatkan sistem teknologi informasi, seperti penyelenggaraan *electronic commerce (e-commerce)* dalam sektor perdagangan/bisnis, *electronic education (e-education)* dalam bidang pendidikan, *electronic health (e-health)* dalam bidang kesehatan, *electronic government (e-government)* dalam bidang pemerintahan, serta teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam bidang lainnya.<sup>22</sup> Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mengakibatkan data pribadi seseorang sangat mudah untuk dikumpulkan dan dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain tanpa sepengetahuan Subjek Data Pribadi, sehingga mengancam hak konstitusional subjek data pribadi.

Indonesia memiliki peraturan tentang perlindungan data pribadi di era digital, yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2023 Peraturan tersebut mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk membuat aturan internal perlindungan data pribadi untuk mencegah kegagalan dalam perlindungan data. Data

---

<sup>22</sup> Ardiana Hidayah & Marsitiningasih, “Aspek Hukum Perlindungan Data Konsumen E-Commerce”, *Kosmik Hukum*, vol.2, no. 2, (2020): 57.

pribadi harus dikumpulkan berdasarkan persetujuan atau ketentuan hukum, dan harus diverifikasi keakuratannya serta disimpan dalam bentuk terenkripsi. Peraturan ini juga menetapkan durasi penyimpanan data dan hak individu untuk mengakses dan meminta pemusnahan data pribadi mereka. Pemerintah juga sedang berupaya menyelaraskan 32 peraturan tentang perlindungan data pribadi yang ditetapkan oleh berbagai kementerian untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi data pribadi.<sup>23</sup> Perlindungan data pribadi sangat penting untuk mencegah kejahatan siber, termasuk kekerasan berbasis gender secara daring, dan untuk menjaga privasi dan hak asasi manusia. Kehadiran Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan bentuk penyelarasan dalam satu peraturan khusus yang memberikan perlindungan hukum bagi individu yang memproses data pribadi dan mewajibkan mereka untuk mematuhi ketentuan hukum.

Pelindungan data pribadi menjadi salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi, berdasarkan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang

---

<sup>23</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika, "5 Alasan Mengapa Data Pribadi Perlu Dilindungi", [https://www.kominfo.go.id/content/detail/19991/5-alasan-mengapa-data-pribadi-perlu-dilindungi/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/19991/5-alasan-mengapa-data-pribadi-perlu-dilindungi/0/sorotan_media), diakses tanggal 20 Desember 2023.

merupakan hak asasi". Pengaturan menyangkut Data Pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan perlindungan atas hak dasar manusia. Keberadaan suatu Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi suatu keharusan yang tidak dapat ditunda lagi karena sangat mendesak bagi berbagai kepentingan nasional. Pergaulan internasional Indonesia turut menuntut adanya Pelindungan Data Pribadi. Pelindungan tersebut dapat memperlancar perdagangan, industri, dan investasi yang bersifat transnasional. Pelindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya pelindungan data pribadi.

Perlindungan data pribadi merujuk pada upaya melindungi informasi yang dapat mengidentifikasi individu tertentu dari pengumpulan, penggunaan, dan penyebaran yang tidak sah atau tidak diinginkan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 27 Tahun 2027 tentang Perlindungan Data Pribadi, bahwa Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Sementara itu, Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi. Perlindungan data pribadi bertujuan untuk menjaga privasi individu dan mengontrol bagaimana data mereka digunakan oleh perusahaan atau pihak lain.

Asas-asas yang terdapat dalam perlindungan data pribadi yaitu sebagai berikut.

1. Asas Pelindungan adalah bahwa setiap pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberikan pelindungan kepada Subjek Data Pribadi atas Data Pribadinya dan Data Pribadi tersebut agar tidak disalahgunakan.
2. Asas Kepastian Hukum adalah bahwa setiap pemrosesan Data Pribadi dilakukan berdasarkan landasan hukum untuk mewujudkan Pelindungan Data Pribadi serta segala sesuatu yang mendukung sehingga mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
3. Asas Kepentingan Umum adalah bahwa dalam Pelindungan Data Pribadi harus memperhatikan kepentingan umum atau masyarakat secara luas. Kepentingan umum tersebut antara lain kepentingan penyelenggaraan negara dan pertahanan dan keamanan nasional.
4. Asas Kemanfaatan adalah bahwa pengaturan Pelindungan Data Pribadi harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.
5. Asas Kehati-hatian adalah bahwa para pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan Data Pribadi harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian.
6. Asas keseimbangan adalah sebagai upaya Pelindungan Data Pribadi untuk menyeimbangkan antara hak atas Data Pribadi di satu pihak dengan hak negara yang sah berdasarkan kepentingan umum.
7. Asas Pertanggungjawaban adalah bahwa semua pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan Data Pribadi bertindak secara bertanggung jawab

sehingga mampu menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang terkait termasuk Subjek Data Pribadi.

8. Asas Kerahasiaan adalah bahwa Data Pribadi terlindungi dari pihak yang tidak berhak dan/atau dari kegiatan pemrosesan Data Pribadi yang tidak sah.

### **C. Pinjam meminjam online (*Peer to Peer Lending* atau P2PL)**

*Financial Technology (Fintech)* adalah salah satu bentuk penerapan teknologi informasi di bidang keuangan. Finansial teknologi mejadi sebuah pengembangan dari teknologi keuangan yang muncul pada abad ke-21. National Digital Research Centre di Dublin, Irlandia mendefinisikan *financial technology* atau *fintech* sebagai “*innovation in financial services*” atau “*inovasi dalam layanan keuangan*”. Secara sederhana teknologi finansial dapat diartikan sebagai industri baru yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan aktivitas di bidang keuangan. Pada dasarnya finansial teknologi diterapkan untuk teknologi back-end ke konsumen untuk transaksi keuangan.

Definisi Finansial teknologi menurut T. Lee and H. Kim FinTech sebagai jenis layanan keuangan baru berdasarkan jenis pengguna perusahaan yang luas, yang dikombinasikan dengan teknologi TI dan layanan keuangan lainnya seperti pengiriman uang, pembayaran, pengelolaan aset dan sebagainya. Fintech mencakup semua proses teknis dari peningkatan perangkat lunak keuangan untuk memprogram jenis perangkat lunak keuangan baru yang dapat mempengaruhi seluruh proses layanan keuangan.

Sementara B. Nicoletti memaknai *fintech* dengan pendekatan dari dua area pelengkap: layanan keuangan dan solusi berdasarkan teknologi maju. Literatur ekonomi tidak menyetujui satu definisi *fintech* karena keseluruhan keragaman bisnis.

Kata “*fintech*” telah masuk ke Kamus Oxford sebagai: “Program komputer dan teknologi lain yang digunakan untuk mendukung atau mengaktifkan layanan perbankan dan keuangan.” Negara bagian California (khususnya kota-kota di Silicon Valley) adalah tempat dikembangkannya Finansial teknologi. California menjadi negara terbesar kedua setelah Inggris yang mengembangkan finansial teknologi hingga besar sampai skala global. Di Asia, terdapat Zhong An yang sukses mengembangkan teknologi finansial. Zhong An merupakan perusahaan gabungan antara Alibaba Group Holding, Tencent Holdings dan Ping An Insurance yang menyediakan data besar untuk menyediakan asuransi *property online*, *wealthfront* (perusahaan yang memberikan layanan manajemen investasi yang terjangkau namun canggih), dan *kreditech* (perusahaan yang menyediakan layanan keuangan dengan focus akses kredit).

Di era digital saat ini, dan dengan perubahan demografis populasi yang signifikan, masyarakat mencari akses yang mudah, nyaman, efisien, dan cepat. Aktivitas keuangan menjadi meningkat seiring dengan penggunaan teknologi dalam kehidupan karena masyarakat lebih mudah mengakses produk-produk keuangan, mudah dalam melakukan transaksi dan juga meningkatkan literasi keuangan. Penggunaan *smartphone* untuk *mobile banking*, untuk mengakses layanan investasi *online* dan pertukaran mata uang merupakan contoh penggunaan teknologi yang bertujuan untuk memberikan layanan keuangan menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat. Bagi perusahaan, penggunaan teknologi untuk produk keuangan juga memberikan efisiensi terhadap biaya produksi pada setiap produk yang dikeluarkan

serta meningkatkan efektivitas waktu baik dalam pengumpulan maupun pemberian dana.<sup>24</sup>

Perkembangan *fintech* inilah yang kemudian di Indonesia lebih lanjut menjadi cikal bakal lahirnya pinjam meminjam berbasis *online*. Teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat sehingga dapat mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Di Indonesia Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi meliputi:

- a. perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan
- b. perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.

Perjanjian Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan Pemberi Pinjaman, terdiri atas sebagai berikut.

---

<sup>24</sup> Dwi Fidhayanti, Pengawasan Bank Indonesia atas Kerahasiaan dan Keamanan Data/ Informasi Konsumen Financial Technology pada Sektor Mobile Payment, *Jurisdictie Vol. 11 No. 1 (2020)*, 12.

- a. Perjanjian penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik.
- b. Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat:
  - 1) nomor perjanjian;
  - 2) tanggal perjanjian;
  - 3) identitas para pihak;
  - 4) ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
  - 5) jumlah pinjaman;
  - 6) suku bunga pinjaman;
  - 7) besarnya komisi;
  - 8) jangka waktu;
  - 9) rincian biaya terkait;
  - 10) ketentuan mengenai denda (jika ada);
  - 11) mekanisme penyelesaian sengketa; dan
  - 12) mekanisme penyelesaian dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.
- c. Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Pemberi Pinjaman atas penggunaan dananya.
- d. Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk informasi terkait identitas Penerima Pinjaman.

- e. Informasi penggunaan dana paling sedikit memuat:
- 1) jumlah dana yang dipinjamkan kepada Penerima Pinjaman;
  - 2) tujuan pemanfaatan dana oleh Penerima Pinjaman;
  - 3) besaran bunga pinjaman; dan
  - 4) jangka waktu pinjaman.

Perjanjian Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, terdiri atas:

- a. Perjanjian pemberian pinjaman antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik.
- b. Dokumen Elektronik wajib paling sedikit memuat tentang:
  1. nomor perjanjian;
  2. tanggal perjanjian;
  3. identitas para pihak;
  4. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
  5. jumlah pinjaman;
  6. suku bunga pinjaman;
  7. nilai angsuran;
  8. jangka waktu;
  9. objek jaminan (jika ada);
  10. rincian biaya terkait;
  11. ketentuan mengenai denda (jika ada); dan
  12. mekanisme penyelesaian sengketa.

- c. Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Penerima Pinjaman atas posisi pinjaman yang diterima.
- d. Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk informasi terkait identitas Pemberi Pinjaman.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN DAN ANALISA DATA**

##### **A. Upaya Hukum dalam Mengatasi Kebocoran Data Pribadi untuk Penguatan Keamanan Informasi Nasabah Pinjaman Online**

Dalam rangka mewujudkan pembangunan hukum di bidang ekonomi telah di bentuk sebuah peraturan yang pada akhirnya akan mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Hukum ekonomi merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan perekonomian nasional baik itu kaidah hukum yang bersifat privat maupun yang bersifat publik, tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur kegiatan serta kehidupan perekonomian nasional negara<sup>25</sup>. Semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi menyumbang lahirnya hukum ekonomi yang berfungsi membatasi dan mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi suatu negara bahkan lintas batas negara dengan tetap mempertimbangkan kepentingan dan juga hak-hak dari masyarakat. Perlindungan terhadap hak dan kepentingan warga negara merupakan kewajiban pemerintah demi mencapai suatu tujuan yakni negara kesejahteraan atau *welfare state*<sup>26</sup>.

Seiring dengan lajunya perkembangan informasi dan teknologi dalam dunia bisnis, perdagangan *online* khususnya, tidak luput dari masalah terutama mengenai

---

<sup>25</sup> Ahmad Muhtar Syarofi, "Kontribusi Hukum Terhadap Perkembangan Perekonomian Nasional Indonesia" *Jurnal Ekonomi Syariah: IQTISHODIA*. Vol. 1 (2): 2016, 57-80.

<sup>26</sup> Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia* (Malang: Banyumedia, 2007), 56-70.

perlindungan data pribadi. Penyalahgunaan data pribadi tanpa disadari dapat terjadi karena merupakan kelalaian dari calon korban (masyarakat) dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Misalnya pada saat pembelian kartu perdana. Tanpa disadari, pada saat membeli kartu perdana dan kemudian meminta agar petugas konter untuk melakukan pendaftarannya, pada saat *download* aplikasi, melampirkan data-data pribadi dalam *platform* atau formulir dan lain sebagainya yang tanpa disadari dapat disalahgunakan oleh petugas konter tersebut dan berpotensi dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik data. Selain itu, sebagai akibat lajunya perkembangan ilmu dan teknologi dewasa ini yang populer digunakan adalah terkait *big data*. *Big data* yang dianggap sebagai suatu solusi yang menjanjikan dalam mengolah data karena mampu mengolah data yang besar dan bervariasi serta dapat membuat lampiran yang akurat, sehingga membuat *big data* tidak saja hanya digunakan oleh pihak pemerintah namun digunakan juga oleh pihak swasta. Perusahaan-perusahaan besar yang memanfaatkannya sebagai upaya mempelajari tingkah laku konsumen, seperti loyalitas, pola kunjungan, histori pembelian dan lain-lain, sehingga efektif dalam memasarkan produk atau jasanya. Akan tetapi, di sisi lain penyalahgunaan *big data* tidak dapat dipungkiri dapat juga mengancam privasi seseorang, misalnya saja gejala yang muncul ketika harus melakukan registrasi data pribadi seperti kartu tanda penduduk (KTP) serta kartu keluarga (KK), contoh lain misalnya *history* pada aplikasi *ojek online*. Dari berbagai hal tersebut terdapat peluang terjadinya penyalahgunaan

data yang menimbulkan kerugian. Selain itu, saat ini yang sedang marak yaitu *dark website* yang diduga dapat mengambil data-data pengguna aplikasi zoom.<sup>27</sup>

Andri Soemitra dan Adlina<sup>28</sup> dalam temuan penelitiannya menjelaskan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kebocoran data pribadi pada jasa keuangan antara lain sebagai berikut.

- 1) Pihak jasa keuangan menjual data konsumen;
- 2) Pihak jasa keuangan memberikan data pribadi kepada pihak ketiga;
- 3) Pihak jasa keuangan membocorkan data konsumen;
- 4) Pencurian data melalui aplikasi peminjaman;
- 5) Konsumen dengan sengaja menginformasikan data pribadinya kepada pihak jasa keuangan untuk melakukan peminjaman;
- 6) Konsumen membuka tautan di email dalam gadget yang dikirim oknum, ketika diakses membuat data pribadi terbuka;
- 7) Konsumen Melakukan pembelian barang secara *online* dengan menyebutkan tiga digit angka belakang kartu kredit dan debit;
- 8) Menggunakan internet umum sehingga data pribadi bias diakses *hacker*;
- 9) *Virus malware* masuk ke perangkat komputer dan menyerap data pribadi konsumen dan mengirimkan kepada orang lain tanpa persetujuan pemiliknya.

---

<sup>27</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum *Cyber*" *Jurnal SASI*. Vol 27 (1): 2021. 38-52.

<sup>28</sup> Andri Soemitra, Adlina. "Perlindungan Konsumen terhadap Kebocoran Data Pada Jasa Keuangan di Indonesia" *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*. Vol. 5 (1): 2022, 289.

Bentuk perlindungan terhadap hak dan kepentingan masyarakat terwujud melalui hukum formal yang bertujuan untuk mencapai pembangunan ekonomi nasional melalui kebijakan-kebijakan pemerintah yang tertuang dalam hukum formal tersebut<sup>29</sup>. Antara lain, upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut.

### **1. Literasi tentang *Financial Technology* bagi Masyarakat**

Urgensi akan perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini nyatanya tidak berbanding lurus dengan pemahaman publik akan pentingnya data tersebut untuk dilindungi. Pelanggaran terkait data pribadi nasabah dalam industri peminjaman *online* telah menciptakan ketidakamanan dan keresahan bagi pelanggan<sup>30</sup>. Pemberi pinjaman dengan reputasi buruk sering menggunakan metode pengalihan yang agresif, bahkan dengan kekerasan memanfaatkan data pribadi nasabah. Praktik ilegal semakin marak ketika nasabah mengalami kesulitan pembayaran dan batas waktu hampir habis. Pihak pemberi pinjaman ilegal mulai menagih dengan cara informal, bahkan menyebarkan data pribadi nasabah tanpa izin, menambahkan tingkat ketidakamanan dan risiko pelanggaran privasi. Dengan demikian, masyarakat perlu memahami ciri-ciri layanan pinjaman *online* yang sah dan ilegal. Pengetahuan ini akan membantu menghindari praktik penyelesaian dan penagihan piutang yang merugikan. Edukasi masyarakat

---

<sup>29</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika* (Jakarta: Djambatan, 2000), 35-37.

<sup>30</sup> Arkisman, Zakiah Noer dan Mochammad Syafii, "Pentingnya Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kesadaran Terhadap Layanan Pijam Meminjam Uang Berbasis teknologi Informasi (Pinjaman *Online*)", *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol. 6 No. 3 (2022), 1-12.

tentang keistimewaan dan risiko kedua layanan pinjaman tersebut menjadi kunci untuk mengurangi dampak *negative* dan memastikan perlindungan data pribadi nasabah.

Dalam BAB XII POJK No. 10/POJK.05/2022, dalam memberikan literasi *fintech* kepada masyarakat, penyelenggara *fintec* wajib memberikan transparansi dan kelengkapan informasi penyelenggar. Tentunya dengan adanya kelengkapan informasi penyelenggara LBBTI yang dalam hal ini penyedia jasa layanan pinjaman online, dapat memberikan kehati-hatian kepada konsumen dalam menggunakan layanan jasa pinjaman online. Apabila penyelenggara tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, maka penyelenggara dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
- c. pencabutan izin.

Menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan), ciri-ciri layanan peminjaman *online ilegal* adalah sebagai berikut.<sup>31</sup>

1. Penyelenggara dalam Jasa Keuangan (OJK) Tidak Terdaftar/Tidak Berizin;
2. Penawaran menggunakan SMS/Whatsapp;
3. Pinjaman sangat sederhana;
4. Bunga atau biaya pinjaman dan denda yang tidak ditentukan;
5. Ancaman, teror, pelecehan terhadap peminjam yang tidak mampu membayar;
6. Tidak ada layanan pengaduan;

---

<sup>31</sup> Hardini Basmah “Perlindungan Hukum terhadap Data pribadi Dalam Melayani Layanan Pinjaman Online” *Jurnal Kertha Desa*. Vol. 11 (4): 2023, 2116-2129.

7. Anda tidak memiliki kendali atas KTP dan alamat kantor yang tidak jelas;

8. Meminta akses ke semua data pribadi dari perangkat peminjam;

Pemberi pinjaman tidak memiliki legalitas yang diterbitkan oleh Asosiasi *fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Penyedia layanan pinjaman *online* yang sah atau legal memiliki kriteria sebagai berikut.

1. Terdaftar/ tercatat dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

2. Pinjaman *online* tidak diberikan secara legal melalui saluran komunikasi pribadi;

3. Pinjaman harus dipilih terlebih dahulu;

4. Bunga beserta biaya pinjaman jelas;

5. Bagi para peminjam setelah 90 hari akan di-*blacklist* oleh *Fintech Data Center*, jika yang tidak dapat membayar sehingga peminjam tidak dapat mengambil pinjaman tersebut dari pihak lainnya;

6. Memiliki layanan pelaporan atau pengaduan;

7. Memiliki identitas yang jelas tentang manajemen dan alamat perusahaan;

8. Pada perangkat peminjam hanya boleh diizinkan untuk mengakses ke kamera, mikrofon, dan lokasi;

9. Pemberi pinjaman harus memiliki surat tagihan yang dikeluarkan oleh AFPI.

Itulah ciri-ciri peminjaman *online* yang ilegal dan legal.

Jika masyarakat peminjam atau nasabah sudah mengetahui hal tersebut maka mereka akan terhindar dari penyalahgunaan data pribadi. Dan apabila sampai terjadi

hal tersebut, ada perlindungan hukum yang bisa dimintai pertolongan untuk menyelesaikan kasusnya.

Lusardi dalam Putu Ayu<sup>32</sup> mengungkapkan bahwasanya literasi keuangan ini merupakan sejumlah kemampuan dan pengetahuan terkait keuangan yang dimiliki oleh individu dalam mengelola keuangannya. Hal tersebut membuktikan bahwasanya semakin tinggi literasi keuangan, maka bertambah baik tingkat pemakaian dan pemahama barang dan jasa keuangan. Selanjutnya, literasi keuangan mencerminkan perubahan yang tinggi, maka inklusi keuangan cenderung tinggi dan sebaliknya. Dengan didapatkannya tingkat literasi keuangan yang tinggi akan membawa setiap individu untuk lebih meningkatkan inklusi keuangannya.

## **2. Penyusunan dan Penguatan Regulasi**

Pada dasarnya hukum dibentuk untuk melindungi kepentingan umum. Perlindungan hukum adalah tindakan atau usaha untuk melindungi masyarakat dari tirani penguasa yang tidak sah, menciptakan ketertiban dan ketentraman agar masyarakat dapat menikmati harkat dan martabatnya secara manusiawi<sup>33</sup>. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Definisi linguistik dari kata perlindungan memiliki unsur yang sama, yaitu unsur tindakan perlindungan, unsur cara

---

<sup>32</sup> Putu Ayu Apriliani, Fridayana Yudiaatmadja “Pengaruh Literasi Keuangan dan *Financial Technology* Terhadap Inklusi Keuangan Mahasiswa Program Studi S1 Manajemen Universitas Pendidikan Ganesha” *Prospek: Jurnal Manajemen dan Bisnis*. Vol. 5 (1): 2023, 20-28.

<sup>33</sup> Setiono, *Supremasi Hukum* (Surakarta: UNS, 2004), 3.

perlindungan. Oleh karena itu, kata pengamanan berarti melindungi terhadap pihak tertentu dengan cara tertentu<sup>34</sup>.

Roscoe Pound menyatakan bahwa setidaknya terdapat tiga kepentingan yang dilindungi hukum, diantaranya *public interest*, *individual interest* dan *interest of personality*. Adapun Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan pengayoman terhadap hak asasi manusia masyarakat untuk melindungi dari segala tindakan yang merugikan orang lain agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Phillipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum oleh pemerintah yang terdiri atas tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan mengutamakan sikap kehati-hatian pemerintah dalam setiap pengambilan keputusan yang berdasarkan diskresi, sedangkan tindakan preventif berupa pencegahan terjadinya sengketa sekaligus penanganannya di pengadilan. Pada hakikatnya perlindungan hukum merupakan instrumen penting untuk mewujudkan tujuan hukum meliputi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta berupaya menggerakkan alat penegak hukum yang diberikan kewenangan oleh hukum itu sendiri. Perlindungan hukum juga memberikan kesempatan kepada setiap subjek hukum untuk turut serta berpartisipasi dalam pelaksanaannya dengan berbagai upaya, baik preventif maupun represif<sup>35</sup>.

---

<sup>34</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1 (Jakarta: Balai Pustaka), 995.

<sup>35</sup> Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 65.

Secara preventif, Indonesia – pada dasarnya - mengatur perlindungan data pribadi dalam beberapa peraturan, Perlindungan data pribadi pada sistem hukum Indonesia merujuk pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945<sup>36</sup>, yakni “*setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan<sup>37</sup>, “*data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya*”. Hal tersebut secara tidak langsung menjadikan negara bertanggungjawab sebagai pelindung data pribadi masyarakat yang didalamnya terdapat keterangan penyakit fisik/mental, kecacatan, sidik jari, iris mata, tanda tangan, ataupun unsur lainnya yang menjadi aib bagi seseorang.<sup>38</sup>

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa “*setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi....*” Maka dalam pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai perlindungan data pribadi merupakan hak (*privacy rights*) yang dimiliki setiap orang

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>38</sup> Muhammad Firman Al Ghani “Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pada Penyelenggaraan Layanan Pinjaman Online” *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*. Vol. 3 (1): 2020, 38-58.

yang harus dilindung oleh negara, dimana dalam *privacy rights* setiap orang memiliki hak untuk menutup atau merahasiakan hal-hal yang sifatnya pribadi<sup>39</sup>.

Selanjutnya, mengenai penyelenggaraan *financial technology (fintech)* yang memberikan layanan pinjam meminjam uang juga diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTT)<sup>40</sup>. Perlindungan data pribadi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik<sup>41</sup>, yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Dengan adanya ketentuan tersebut, individu diberikan kepastian dan jaminan untuk melindungi informasi pribadi mereka dari penyebaran yang tidak sah serta potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hak untuk

---

<sup>39</sup> Sinta Dewi “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan penggunaan *Cloud Computing* di Indonesia”, *Yustisia*, Vol. 5 (1): 2016. 25.

<sup>40</sup> POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>41</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

menjaga kerahasiaan data pribadi menjadi salah satu pilar utama dalam upaya perlindungan konsumen dan hak privasi di lingkungan digital. Dalam konteks ini, pemilik data memiliki hak eksklusif untuk menuntut pertanggungjawaban atau sanksi terhadap pihak yang melanggar dan menggunakan data pribadi tanpa izin yang jelas. Oleh karena itu, regulasi ini bukan hanya sebagai bentuk perlindungan hukum, tetapi juga sebagai bentuk keadilan bagi individu dalam menghadapi tantangan era digital yang sering kali penuh dengan risiko penyalahgunaan informasi. Dengan demikian, masyarakat dan individu dapat dengan lebih percaya diri dalam bertransaksi dan berinteraksi di dunia digital, mengetahui bahwa hak privasi dan keamanan data pribadi mereka dijamin dan dilindungi oleh hukum yang berlaku.

Untuk mewujudkan pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional telah disusun sebuah peraturan yang mengatur *peer to peer lending*<sup>42</sup>. Peraturan tersebut dimaksudnya sebagai pengaturan dan pengawasan untuk terus mendorong pengembangan ekosistem teknologi finansial agar semakin dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK P2P *Lending*). POJK P2P *lending* ini telah mengatur mengenai salah satu jenis *Fintech* yang

---

<sup>42</sup> Hardini Basmah “Perlindungan Hukum terhadap Data pribadi Dalam Melayani Layanan Pinjaman Online” *Jurnal Kertha Desa*. Vol. 11 (4): 2023, 2116-2129.

berkembang di Indonesia saat ini yaitu *peer to peer lending* (P2P Lending)<sup>43</sup>. Hal tersebut dikarenakan OJK melihat urgensi hadirnya ketentuan yang mengatur *fintech* pinjam-meminjam, memperhatikan masih kuatnya budaya pinjam meminjam (utang) di masyarakat Indonesia. Selain itu, perusahaan *fintech* dengan skema *peer to peer lending* merupakan lingkup kewenangan OJK dikarenakan perusahaan tersebut memberikan pelayanan jasa keuangan. Namun perusahaan tersebut belum memiliki landasan hukum kelembagaan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Di dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) tidak disebutkan mengenai istilah dan definisi terkait Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Walaupun demikian, pada Bab XVIII tentang Ketentuan Penutup Pasal 117 ditegaskan terkait hal tersebut sebagaimana berikut.

*“Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6005), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.”*

Oleh karena itu, berdasarkan Bab XVIII tentang Ketentuan Penutup Pasal 117 pada POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) ini, maka definisi terkait Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) masih mengacu/merujuk pada peraturan yang berlaku sebelumnya yaitu POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI)<sup>44</sup>. Istilah

---

<sup>43</sup> Marine Marine Gararita Sitompul, “Urgensi Legalitas Financial Teknologi (Fintech): Peer to Peer (P2P) Lending Di Indonesia”, *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol. 1 (2): 2018, 70.

<sup>44</sup> POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang mengatur industri Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) perlu diganti dengan peraturan baru yang dapat mengakomodasi kebutuhan ke depan. Melalui peraturan baru, diharapkan kebutuhan Otoritas Jasa Keuangan terkait

perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tersebut telah ada dan tertuang dalam Pasal 1 Angka 3 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yaitu bahwa: *“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”*.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022, dalam menerima serta menggunakan data-data pribadi, penyelenggara *fintech* juga harus (wajib) mendapatkan persetujuan atau kesepakatan dari subjek/pemilik data pribadi. Penyelenggara *fintech* diatur pada Pasal 44 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 /POJK.05/2022 bahwa kewajiban penyelenggara *fintech* adalah untuk melindungi data pribadi. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah sebagai berikut.

- a) Menjaga ketersediaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan secara rahasia dan utuh yang dikuasai sejak data diperoleh sampai dengan pemusnahan data;
- b) Memastikan adanya proses peninjauan, verifikasi, dan persetujuan dalam akses, pemrosesan, dan pembuangan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikontrolnya agar tidak terjadi penyalahgunaan;
- c) Memastikan serta menjamin akses, penggunaan, dan pengungkapan data-data pribadi, data-data transaksi, dan data-data keuangan yang diperoleh penyelenggara/pengelola *fintech* didasarkan pada persetujuan/kesepakatan

---

efektivitas dan efisiensi pengawasan, kebutuhan industri agar dapat berkembang optimal, sehat, dan kontributif, serta kebutuhan konsumen atas perlindungan yang lebih optimal dapat diakomodasi.

subjek/pemilik data-data tersebut, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan

- d) Memberi tahu pemilik data-data pribadi, data-data transaksi, dan data-data keuangan secara tertulis jika terjadi pelanggaran dalam melindungi privasi data-data tersebut yang berada di bawah pengelolaannya.

Peraturan diatas, menetapkan kewajiban bagi penyelenggara *fintech* terkait pengelolaan data pribadi yang secara keseluruhan bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap data pribadi dalam lingkungan *fintech*, dengan memastikan transparansi keamanan, dan persetujuan yang jelas dari pemilik data.

Oleh karena itu, penting untuk memiliki undang-undang khusus yang menjamin perlindungan data pribadinya. Selain itu, jika undang-undang tentang *fintech* sudah terbit maka malapetaka akibat pinjaman *online* tidak akan terjadi. Perlindungan hukum terhadap data pribadi diperlukan karena beberapa alasan, yaitu sebagai berikut.<sup>45</sup>

1. Perlindungan terhadap identitas pribadi seseorang berkaitan erat dengan hak asasi manusia. Di antaranya hak untuk bebas berpikir, mempertahankan hidup dan mengekspresikan diri;
2. Pengelolaan data pribadi secara digitalisasi ekonomi yang sesuai dengan aturan adalah aset emas jika dihubungkan dengan digitalisasi ekonomi. Pengelolaan data seperti itu sangat mempengaruhi perekonomian;

---

<sup>45</sup> Erna Priliyasi “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Pinjaman *Online*”, *Majalah Hukum Nasional* 49, Nomor 2 (2019), 1-27.

3. Jika identitas/data pribadi dilindungi maka Indonesia akan mendapatkan kepercayaan dunia. Pasalnya, persoalan perlindungan identitas/data pribadi kini sudah menjadi isu yang global;
4. Masyarakat Indonesia masih minim pengetahuan tentang data pribadi dan aspek perlindungannya. Hal inilah yang membuat orang berpikir bahwa data pribadi adalah hal yang wajar. Jika diminta menyerahkan data-data, mereka langsung memberikan data-data tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka POJK Nomor 10 Tahun 2022 memberikan landasan hukum yang penting terkait dengan perlindungan data pribadi dalam layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Hal ini menunjukkan urgensi perlindungan data pribadi dalam konteks layanan keuangan berbasis teknologi informasi, seperti transaksi pinjaman *online*, yang semakin berkembangnya di era digital saat ini.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi memiliki tujuan untuk menjaga data pribadi<sup>46</sup>. Dalam undang-undang tersebut, minimal ada sepuluh ketentuan yang mengatur peraturan turunan yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), mengatur aspek seperti pengajuan keberatan terhadap pemrosesan otomatis, pelanggaran pemrosesan data pribadi dan tata cara ganti rugi, hak subyek

---

<sup>46</sup> Abigail Natalia Bukit, Rahmi Ayunda, “Urgensi Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Perlindungan Kebocoran Data Penerimaan SMS Dana Cepat” *Jurnal Reformasi Hukum*. Vol. XXVI No. 1 (2022), 1-20.

data pribadi untuk menggunakan dan mengirimkan data pribadi, pelaksanaan pemrosesan data pribadi, penilaian dampak perlindungan data pribadi, tata cara pemberitahuan, peran pejabat atau petugas yang bertanggung jawab atas perlindungan data pribadi, transfer data pribadi, tata cara pengenaan sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan wewenang lembaga dan aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Selain isu substansial lain yang tidak secara langsung diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), hal-hal terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), seperti tata cara pelaksanaan hak subjek data pribadi, kewajiban Pengendali Data Pribadi dan Proesor Data Pribadi, analisis dampak teknis terkait perlindungan data pribadi, serta bentuk koordinasi antar kementerian/lembaga atau otoritas pengawas di luar negeri juga menjadi perhatian<sup>47</sup>.

Beberapa pengaturan yang disusun diharapkan dapat melindungi data pribadi individu terhadap penyalahgunaan pengumpulan serta pengolahannya dipermudah dengan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Perkembangan pengaturan data pribadi secara umum akan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara dengan tingkat perekonomian yang maju, yang telah menerapkan hukum mengenai perlindungan data pribadi. Hal ini akan lebih mendorong dan memperkuat posisi

---

<sup>47</sup> Y Yusmita, E. Prasetyawati dan Hufon, “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Uang berbasis Teknologi Informasi”, *Jurnal Akrab Juara*. Vol. 4 No. 5 (2019), 169-186.

Indonesia sebagai pusat bisnis terpercaya, yang merupakan suatu strategi kunci dalam ekonomi nasional Indonesia.

Bagi kepentingan konsumen, kebutuhan akan perlindungan data pribadi konsumen terutama di era di mana data pribadi menjadi lebih sangat berharga bagi kepentingan bisnis, menimbulkan kekhawatiran bahwa data pribadi konsumen dijual atau digunakan tanpa persetujuan mereka, sebagaimana contoh pelanggaran yang telah diuraikan sebelumnya. Untuk itu, terlihat kebutuhan akan suatu perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi yang bersifat khusus untuk memastikan bahwa data pribadi konsumen dilindungi dengan baik<sup>48</sup>.

Bagi perkembangan ekonomi, perlindungan data pribadi yang bersifat khusus akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat bisnis dan investasi terpercaya dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan manajemen data global dan industri pengolahan data seperti komputasi awan untuk berkembang di Indonesia<sup>49</sup>.

Adapun yang dimaksud dengan upaya hukum yudisial bersifat represif yaitu telah memasuki proses penegakan hukum. Upaya hukum ini diajukan setelah pelanggaran terjadi dengan maksud untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan. Upaya hukum ini dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengajuan gugatan ke pengadilan tidak hanya untuk menggugat penyelenggara pinjaman *online* yang telah menyebarluaskan data pribadi peminjam, tetapi juga

---

<sup>48</sup> BPHN, *Naskah Akademik Perlindungan Data Nasabah* (Jakarta: BPHN, t.t), 121.

<sup>49</sup> Nilla Dwi Aprillia, Surryanto Djoko Waluyo, Herlina JR, Saragih “Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia” *Jurnal Ekonomi Pertahanan*. Vol. 7 Nomor 2 (2021), 245-259.

kepada pihak ketiga dan pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan pemilik data pribadi yang telah menyalahgunakan data pribadi tersebut. Dengan diberikannya hak tersebut, maka telah adanya kepastian hukum berupa perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam penggunaan layanan aplikasi pinjaman *online*. Perlindungan hukum yang dimaksud yaitu perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi peminjam agar data pribadinya tidak disebarluaskan atau agar tetap dijaga kerahasiaannya oleh pihak penyelenggara pinjaman *online*, serta berhak untuk mengajukan upaya hukum apabila data pribadinya disebarluaskan tanpa persetujuan. Jika dikaitkan dengan penyebarluasan data pribadi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pinjaman online, dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa, “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*”, maka sanksi yang dijatuhkan diatur dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pada Pasal 45 yang menyatakan bahwa, “*Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*”.

Kewajiban pengendali data pribadi secara lengkap telah diatur dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam

Bab IV diatur tentang bentuk perlindungan data pribadi pinjaman *online*. Peraturan tersebut menyatakan bahwa seseorang yang bertindak sebagai pengontrol data-data pribadi harus mendapatkan kesepakatan tegas dari pemilik identitas/data pribadi sebagaimana mestinya dari pemilik data/pemilik identitas saat memproses data pribadi tersebut. Persetujuan pengolahan data pribadi harus dengan persetujuan tertulis atau terekam, elektronik dan non-elektronik, yang keduanya mempunyai nilai hukum yang sama. Jika ini tidak dilakukan, hukum akan menyatakan batal demi hukum.

Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pengolahan data pribadi dilakukan sesuai dengan prinsip perlindungan data/identitas pribadi seseorang. Prinsip tersebut antara lain sebagai berikut.

- a. Data-data pribadi bersifat tertentu dan khusus, legal dan jelas;
- b. Pemrosesan data-data pribadi dilaksanakan berdasarkan dengan maksud dan tujuan;
- c. Rangkaian proses pada data pribadi dilakukan sesuai dengan hak subjek data yang terjamin;
- d. Pengolahan data pribadi dapat dilakukan secara tepat, lengkap, tidak menimbulkan kekeliruan, mutakhir dan dapat dipertanggung jawabkan;
- e. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi terhadap akses data yang tidak sah, pengungkapan tidak sah, modifikasi perubahan tidak sah, serta kehilangan data-data pribadi;
- f. Rangkaian proses pada data-data pribadi dilakukan dengan melaporkan tingkat pemrosesan aktivitas kerja dan ketidak berhasilan perlindungan data pribadi;

- g. Menghancurkan dan/atau menghapus data pribadi setelah berakhirnya masa penyimpanan atau atas permintaan subjek/ pemilik data, kecuali lain halnya jika telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- h. Rangkaian proses pada data pribadi dilaksanakan dengan cara yang tepat dan dapat ditunjukkan dengan jelas.

Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022, dalam menerima serta menggunakan data-data pribadi, penyelenggara *fintech* juga harus (wajib) mendapatkan persetujuan atau kesepakatan dari subjek/pemilik data pribadi. Penyelenggara *fintech* diatur pada Pasal 44 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 /POJK.05/2022 bahwa kewajiban penyelenggara *fintech* adalah untuk melindungi data pribadi. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Menjaga ketersediaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan secara rahasia dan utuh yang dikuasai sejak data diperoleh sampai dengan pemusnahan data.
- b. Memastikan adanya proses peninjauan, verifikasi, dan persetujuan dalam akses, pemrosesan, dan pembuangan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikontrolnya agar tidak terjadi penyalahgunaan.
- c. Memastikan serta menjamin akses, penggunaan, dan pengungkapan data-data pribadi, data-data transaksi, dan data-data keuangan yang diperoleh penyelenggara/pengelola *fintech* didasarkan pada persetujuan/kesepakatan

subjek/pemilik data-data tersebut, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

- d. Memberi tahu pemilik data-data pribadi, data-data transaksi, dan data-data keuangan secara tertulis jika terjadi pelanggaran dalam melindungi privasi data-data tersebut yang berada di bawah pengelolaannya.

Dengan membuat dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, maka ada ketetapan hukum yang pasti terhadap perlindungan hukum atas data-data pribadi peminjam dalam pelayanan peminjaman *online*. Perlindungan hukum tersebut adalah perlindungan secara privasi dan rahasia pada data peminjam sehingga pemberi pinjaman *online* tidak dapat mengungkapkan atau menyalahgunakan data pribadi peminjam. Selain itu, peminjam berhak mengambil tindakan hukum jika data pribadinya dibagikan tanpa persetujuan.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, telah menjamin adanya kepastian hukum mengenai perlindungan terhadap data pribadi. Perlindungan tersebut berupa pemberian hak kepada peminjam untuk dilindungi data pribadinya dalam penyelenggaraan pinjaman *online*. Apabila hak yang dimiliki tersebut dilanggar, maka peminjam dapat menyelesaikan masalah tersebut melalui upaya hukum, yaitu upaya hukum non-yudisial (di luar pengadilan) dan upaya hukum yudisial (pengadilan). Upaya hukum non-yudisial dapat dilakukan dengan cara pengaduan kepada pengawas di bidang jasa keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemudian OJK akan memberikan peringatan atau teguran kepada penyelenggara.

Maka, pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan yang dimaksud berupa gugatan perdata yang diajukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketentuan pasal tersebut merupakan perlindungan yang diberikan terhadap data pribadi seseorang secara umum, artinya dalam setiap kegiatan yang menyangkut transaksi elektronik yang menggunakan data pribadi seseorang maka wajib untuk menjaga dan melindungi data pribadi tersebut, dengan pengaturan tersebut, maka setiap orang memiliki hak untuk menyimpan, merawat dan menjaga kerahasiaan datanya agar data yang dimiliki tetap bersifat pribadi. Setiap data pribadi yang telah diberikan tersebut harus digunakan sesuai dengan persetujuan dari orang yang memiliki dan harus dijaga kerahasiannya<sup>50</sup>.

Adanya keadaan yang menunjukkan tingkat literasi digital dari masyarakat masih sangat rendah. Perlu sosialisasi dari pemerintah untuk menghimbau agar warga masyarakat melindungi datanya, mencegah berbagai kebocoran data pribadi yang dipegang badan publik dalam beberapa tahun terakhir sehingga badan publik sebagai pemangku kepentingan untuk ditingkatkan kesadarannya dalam perlindungan data.

## **B. Akibat Hukum bagi Pengguna dan Penyelenggara Fintech atas Kebocoran Data Pribadi**

*Fintech* adalah inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk menciptakan inovasi baru di

---

<sup>50</sup> Nofie Imam, *Financial Technology dan lembaga Keuangan* (Yogyakarta: Gathering Mitra Linked Bank Syariah Mandiri, 2016), 6.

sektor jasa keuangan yang lebih cepat dan mudah digunakan.<sup>51</sup> Penggunaan data pribadi dalam industri *fintech* menjadi sangat penting untuk menjaga hak-hak konsumen. Perlindungan data pribadi konsumen dalam industri *fintech* diatur oleh perundang-undangan di Indonesia, namun masih terdapat kelemahan dalam pemberian sanksi bagi pelanggar hukum.<sup>52</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan penyelenggara bisnis *fintech* untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.<sup>53</sup> Selain itu, terdapat Kode Etik terkait perlindungan data pribadi dan kerahasiaan data di sektor teknologi finansial yang mengatur pemrosesan data pribadi. Meskipun *fintech* memberikan kemudahan bagi masyarakat, perlindungan data pribadi konsumen tetap menjadi isu penting.<sup>54</sup>

Penggunaan data pribadi dalam layanan *fintech* di Indonesia menjadi sangat penting untuk menjaga keamanan dan hak-hak konsumen. Perlindungan terhadap data pribadi konsumen *fintech* diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, Peraturan Bank Indonesia, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK mewajibkan penyelenggara bisnis *fintech* untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya. Selain

---

<sup>51</sup> Elvira Fitriyani Pakpahan, Lionel Ricky Chandra, Ananta Aria Dewa, Perlindungan Hukum Terhadap data Pribadi Dalam Industri *Financial Technology*, *VeJ Vol. 6 No. 2 (2020)*, 19.

<sup>52</sup> Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, Ery Agus Priyono, Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia, *Refleksi Hukum*, Vol. 3 No. 2, 151.

<sup>53</sup> Asosiasi Fintech Indonesia, *Kode Etik Terkait Perlindungan Data Pribadi dan Kerahasiaan Data di Sektor Teknologi Finansial*, 2021.

<sup>54</sup> Nelson Parsada Sinaga, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Data Pribadinya Diperjualbelikan Di Aplikasi Fintech Peer-to-Peer Lending* (Medan: Universitas HKBP Nommensen, 2021), 50.

itu, terdapat Kode Etik terkait perlindungan data pribadi dan kerahasiaan data di sektor teknologi finansial yang mengatur pemrosesan data pribadi. Meskipun *fintech* memberikan kemudahan bagi masyarakat, perlindungan data pribadi konsumen tetap menjadi isu penting. Oleh karena itu, pengguna *fintech* disarankan untuk menggunakan layanan yang terpercaya dan terdaftar di OJK, serta menghindari kombinasi angka yang familier dengan kehidupan, seperti tanggal lahir, untuk menjaga keamanan data pribadi mereka.<sup>55</sup> Penggunaan data pribadi tersebut dalam layanan *fintech* di Indonesia perlu dijaga keamanannya karena merupakan hak konsumen. Perlindungan terhadap data-data pribadi konsumen *fintech* sebagaimana disebutkan sebelumnya, diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, Peraturan Bank Indonesia, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, terdapat Kode Etik terkait perlindungan data pribadi dan kerahasiaan data di sektor teknologi finansial yang mengatur pemrosesan data pribadi. OJK juga memberikan sanksi administratif bagi penyelenggara bisnis *fintech* yang melanggar peraturan terkait pengelolaan data pribadi.

Perlindungan data pribadi merujuk pada upaya melindungi informasi yang dapat mengidentifikasi individu tertentu dari pengumpulan, penggunaan, dan penyebaran yang tidak sah atau tidak diinginkan. Nasabah memiliki hak untuk menjaga keamanan data pribadi mereka, termasuk data keuangan pribadi, dan data pribadi lainnya yang mungkin dapat membahayakan dan merugikan privasi subjek data.

---

<sup>55</sup> Hendro Wijayanto, Dedy Hariyadi, Abdul Haris Muhammad, Analisis Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Aplikasi Fintech Ilegal Dengan Metode Hybrid, *Jurnal Ilmiah Sinus Vol. 18 No. 1 (2020)*, 40.

Berikut ini merupakan peraturan terkait yang mengatur Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.

1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi: Aturan ini mengatur asas, jenis data pribadi, hak subjek data pribadi, pemrosesan data pribadi, kewajiban pengendali data pribadi, dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi: UU ini mengatur perlindungan data pribadi, yang merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi, dan ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi<sup>124</sup>. UU ini mencakup ketentuan lebih lanjut mengenai hak subjek data pribadi untuk menggunakan dan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK): OJK juga memberikan sanksi administratif bagi penyelenggara bisnis *fintech* yang melanggar peraturan terkait pengelolaan data pribadi.
4. Kode Etik: OJK juga mengatur Kode Etik terkait perlindungan data pribadi dan kerahasiaan data di sektor teknologi finansial yang mengatur pemrosesan data pribadi.

Tanggung jawab hukum penyelenggara atas keamanan data merupakan aspek penting dalam perlindungan data pribadi di Indonesia. Menurut Pasal 15 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara seimbang dan memastikan perlindungan data pribadi. Beberapa tanggung jawab hukum penyelenggara terkait keamanan data meliputi:

1. Pasal 14 ayat 1: Penyelenggara sistem elektronik wajib melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi<sup>4</sup>.
2. Pasal 26 ayat 1: Penyelenggara sistem elektronik wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, keautentikan, keteraksesan, ketersediaan, dan dapat ditelusurinya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai<sup>4</sup>.
3. Pasal 14 ayat 5: Jika terjadi kegagalan dalam pelindungan terhadap data, penyelenggara sistem elektronik wajib memberikan ganti rugi kepada individu yang mengalami kerugian langsung akibat data kebocoran<sup>4</sup>.

Selain itu, penyelenggara sistem elektronik juga wajib menjelaskan peristiwa kebocoran data pribadi serta langkah yang telah dan akan dilakukan untuk menutup kebocoran data kepada pengawas atau regulator, serta menutup kebocoran data pribadi semaksimal mungkin yang diketahui.

Selain itu, terdapat urgensi sanksi pidana terhadap badan publik yang melakukan kebocoran data pribadi, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sanksi pidana yang paling relevan ditujukan kepada badan publik mengacu kepada sanksi pidana terhadap korporasi, yang

dapat berupa kompensasi. Dengan demikian, terdapat ketentuan yang mengatur sanksi administratif dan pidana terkait kebocoran data pribadi di Indonesia, yang bertujuan untuk melindungi privasi dan keamanan data pribadi dalam era digital. Sanksi administratif yang dapat diberikan kepada penyelenggara sistem elektronik termasuk teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, pemutusan akses, dan/atau penghapusan dari daftar. Sanksi administratif diberikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak nasabah atas privasi dan keamanan data pribadi menjadi sangat penting dalam era digital. Berdasarkan peraturan dan undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia, nasabah memiliki hak untuk menjaga keamanan data pribadi mereka, termasuk data keuangan pribadi, dan data pribadi lainnya yang mungkin dapat membahayakan dan merugikan privasi subjek data<sup>13</sup>. Perlindungan data pribadi diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, Peraturan Bank Indonesia, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur hak subjek data pribadi untuk menggunakan dan data pribadi. Dalam konteks ini, penting bagi nasabah untuk memahami hak-hak mereka terkait privasi dan keamanan data pribadi serta untuk menggunakan layanan yang terpercaya dan terdaftar di OJK.

Nasabah memiliki tanggung jawab dalam melindungi informasi pribadi mereka, terutama dalam konteks layanan perbankan dan keuangan. Meskipun peraturan perundang-undangan telah mengatur secara tegas tentang perlindungan data

nasabah, namun faktanya di lapangan masih banyak terjadi penyalahgunaan data pribadi nasabah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab<sup>2</sup>. Nasabah perlu berhati-hati dalam memberikan informasi pribadi, seperti nomor kartu kredit, nomor rekening, dan data pribadi lainnya, serta memastikan bahwa informasi tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, nasabah juga perlu waspada terhadap praktik jual beli data nasabah yang dapat merugikan privasi dan keamanan data pribadi mereka. Dalam era digital, penting bagi nasabah untuk memahami pentingnya menjaga keamanan data pribadi mereka dan untuk menggunakan layanan perbankan dan keuangan dengan bijak.

Bagi pengguna, Pengguna yang menjadi korban kebocoran data pribadi memiliki hak untuk menuntut ganti rugi dan dapat mengajukan gugatan terhadap penyelenggara *fintech* yang bertanggung jawab. Dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Pasal 26 UU ITE yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses sistem komputer, termasuk data elektronik, dapat dikenai pidana. Selain itu, perlindungan data pribadi juga dapat dikaitkan dengan Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang mengakses dan atau mengendus data elektronik atau dokumen elektronik yang menjadi milik orang lain tanpa hak.

Sementara itu, bagi Penyelenggara *fintech* yang terlibat dalam kebocoran data pribadi dapat menghadapi konsekuensi hukum yang serius. Berdasarkan UU ITE, sanksi administratif dapat dikenakan oleh otoritas pengawas, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, termasuk denda yang signifikan.

Selain itu, Pasal 30 UU ITE menyebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini dapat dihukum pidana penjara dan/atau denda. Jika terdapat kerugian finansial atau non-finansial yang ditimbulkan pada pengguna, penyelenggara *fintech* juga dapat dihadapkan pada gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam kasus yang lebih parah, penyelenggara *fintech* dapat menghadapi sanksi penutupan usaha berdasarkan Pasal 32 UU ITE. Seluruh proses hukum ini akan sangat tergantung pada fakta-fakta spesifik dalam setiap kasus, dan konsultasi dengan ahli hukum sangat dianjurkan untuk memahami implikasi hukum secara menyeluruh.

Upaya pencegahan dan penanganan kebocoran data pribadi dapat dilakukan oleh individu maupun pemerintah. Beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh individu yaitu sebagai berikut.

1. Membatasi penampilan data pribadi di internet: Nasabah perlu membatasi penampilan data pribadi mereka di internet untuk melindungi dan mengatur data pribadi mereka.
2. Memahami perizinan aplikasi: Nasabah perlu memahami perizinan aplikasi beserta relevansinya untuk menghindari penyalahgunaan data pribadi.
3. Menghindari menyerahkan data pribadi ke situs web untuk mendapatkan hadiah: Nasabah perlu waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan hadiah dan meminta data pribadi.

Sementara itu, upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu sebagai berikut.

1. Mengatur kebijakan pengelolaan dan regulasi pangkalan data. Pemerintah perlu mengatur kebijakan pengelolaan dan regulasi pangkalan data untuk mencegah kebocoran data pribadi.
2. Menganalisis letak kebocoran data dan celah dari keamanannya. Pemerintah perlu menganalisis letak kebocoran data dan celah dari keamanannya untuk mengambil tindakan preventif.

Sementara itu, upaya penanganan kebocoran data pribadi dapat dilakukan dengan beberapa langkah, seperti membentuk tim respons keamanan, mengidentifikasi sumber masalah, menetapkan tim respons keamanan, mengumpulkan bukti, mengkomunikasikan dengan pengguna dan pelanggan, dan membuat rencana pemulihan bisnis. Dalam menghadapi potensi kebocoran data, yang terpenting adalah melakukan pencegahan sebelum adanya kebocoran data tersebut.

Dalam rangka meningkatkan keamanan dan privasi data konsumen di sektor *fintech*, perlu dilakukan penguatan regulasi. Langkah ini esensial untuk memastikan bahwa kerangka regulasi mencakup ketentuan yang komprehensif mengenai keamanan data dan privasi konsumen. Selain itu, integrasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi ke dalam regulasi *fintech* saat ini menjadi langkah krusial guna memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan data pribadi.

Diperlukan kampanye literasi keuangan yang proaktif, fokus pada pemahaman mendalam tentang perlindungan data pribadi dan risiko yang terkait dengan penggunaan *fintech*. Pentingnya memberikan informasi yang jelas dan mudah

dimengerti kepada konsumen, khususnya terkait penggunaan data pribadi oleh penyedia *fintech*, menjadi titik sentral dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap isu ini.

Langkah-langkah verifikasi yang ketat harus diterapkan untuk memastikan bahwa setiap penyedia *fintech* memiliki sistem keamanan data yang memadai. Pembentukan program akreditasi menjadi langkah lanjutan yang dapat mengidentifikasi dan memberikan penghargaan kepada penyedia *fintech* yang mematuhi standar keamanan data tertentu, memberikan insentif positif bagi kepatuhan.

Kerja sama yang erat dengan pihak ketiga, seperti lembaga independen atau asosiasi industri, perlu dibangun sebagai langkah proaktif dalam mengaudit dan mengawasi kepatuhan penyedia *fintech* terhadap regulasi perlindungan data. Ini memastikan ada kontrol independen yang efektif untuk memantau dan menilai praktik-praktik penyedia *fintech*.

Melalui peningkatan edukasi, masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya melindungi data pribadi mereka. Tersedianya panduan praktis yang jelas mengenai langkah-langkah yang dapat diambil oleh konsumen jika data pribadi mereka disalahgunakan menjadi elemen penting dalam memberdayakan individu untuk melindungi privasi mereka.

Adanya sanksi yang cukup tegas dan efektif untuk pelanggaran aturan perlindungan data pribadi oleh penyedia *fintech* menjadi suatu keharusan. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan dengan memberikan konsekuensi yang signifikan bagi pelaku pelanggaran.

Aktif berpartisipasi dalam kerja sama internasional merupakan langkah strategis untuk mengatasi tantangan lintas batas terkait perlindungan data pribadi dalam *fintech*. Mengadopsi praktik terbaik dan standar global menjadi kunci dalam membangun ekosistem *fintech* yang aman dan dapat dipercaya.

Dorongan terhadap penyedia *fintech* untuk menjalani audit independen secara rutin merupakan langkah konkret dalam memverifikasi keamanan dan kepatuhan mereka terhadap regulasi perlindungan data. Audit ini tidak hanya menciptakan transparansi, tetapi juga memberikan keyakinan kepada konsumen dan pihak berkepentingan bahwa data mereka dikelola dengan aman.

Diperlukan pembentukan lembaga atau mekanisme yang secara teratur memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan perlindungan data pribadi dalam *fintech*. Hal ini membantu memastikan bahwa kebijakan tersebut efektif dan responsif terhadap perkembangan dalam industri serta potensi risiko baru. Melibatkan pemangku kepentingan, termasuk asosiasi konsumen, dalam proses perumusan kebijakan menjadi aspek krusial. Langkah ini memastikan bahwa berbagai perspektif dan kebutuhan masyarakat tercermin dalam kebijakan yang dibuat, sehingga lebih representatif dan dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan analisis yang telah disajikan pada bagian sebelumnya, maka terdapat beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut.

1. Perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman *online* menghadapi tantangan serius akibat kebocoran yang dapat merugikan pemilik data. Pemerintah telah berupaya dengan menerapkan regulasi, seperti POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, untuk memberikan landasan hukum yang melibatkan literasi masyarakat, penyusunan regulasi, dan penegakan hukum yudisial. Perlindungan melibatkan edukasi konsumen, identifikasi *fintech* ilegal, serta ketentuan teknis terkait pengelolaan dan keamanan data pribadi. Regulasi tersebut mendorong transparansi, persetujuan pemilik data, dan sanksi untuk pelanggaran. Keberhasilan perlindungan data pribadi akan mendukung pertumbuhan ekonomi, kepercayaan dunia, dan kesejahteraan masyarakat di era digital.
2. Dalam konteks keamanan data pribadi di industri *fintech* Indonesia, perlu dilakukan penguatan regulasi untuk memastikan kepatuhan penyelenggara *fintech* terhadap standar keamanan data. Meskipun peraturan yang ada telah menetapkan kewajiban menjaga kerahasiaan dan keutuhan data pribadi, terdapat kelemahan dalam sanksi bagi pelanggar hukum, dan kesadaran

masyarakat perlu ditingkatkan. Pengguna *fintech* memiliki hak dan tanggung jawab dalam melindungi informasi pribadi mereka, dan dalam kasus kebocoran data, dapat menuntut ganti rugi sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sanksi administratif, pidana, dan gugatan perdata dapat diterapkan bagi penyelenggara *fintech* yang terlibat dalam kebocoran data. Upaya pencegahan melibatkan individu yang membatasi penampilan data pribadi, memahami perizinan aplikasi, dan menghindari penyalahgunaan data, serta pemerintah yang mengatur regulasi pangkalan data dan menganalisis letak kebocoran data. Dalam mengatasi tantangan perlindungan data pribadi, diperlukan langkah-langkah konkret seperti penguatan regulasi, kampanye literasi keuangan, implementasi verifikasi dan audit, serta pembentukan lembaga pemantau, menekankan pentingnya kerja sama internasional dan sanksi tegas untuk menciptakan ekosistem *fintech* yang aman dan dapat dipercaya.

## **B. Saran**

1. Praktisi di industri *fintech* disarankan untuk memprioritaskan implementasi keamanan data pribadi berdasarkan standar yang ketat. Perlu mengintegrasikan sistem keamanan data yang canggih, serta mematuhi regulasi yang ada dengan penuh tanggung jawab. Langkah-langkah pencegahan, seperti penggunaan teknologi verifikasi yang ketat, juga harus diutamakan untuk mencegah kebocoran data.

2. Pemerintah perlu terus memperkuat regulasi yang ada, termasuk meningkatkan sanksi bagi pelanggar hukum di industri *fintech*. Kampanye literasi keuangan perlu ditingkatkan, dan pendekatan berbasis edukasi harus difokuskan pada pemahaman masyarakat terhadap perlindungan data pribadi. Pemerintah juga disarankan untuk memperkuat kerja sama internasional dalam rangka menghadapi tantangan perlindungan data pribadi secara lintas batas.
3. Pengguna layanan *fintech* diimbau untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melindungi data pribadi mereka. Memahami persyaratan perizinan aplikasi, membatasi penampilan data pribadi secara *online*, dan memilih penyedia layanan yang terpercaya dan patuh pada regulasi dapat membantu menjaga keamanan informasi pribadi. Selain itu, pengguna juga perlu aktif melibatkan diri dalam upaya pencegahan, seperti menggunakan teknologi verifikasi ganda dan menghindari berbagi informasi pribadi secara sembarangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Ghani, Muhammad Firman. Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pada Penyelenggaraan Layanan Pinjaman *Online*. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*. Vol. 3 (1): (2020).
- Anantha Ayu D, Titis Anindyajati, Abdul Ghoffar. Perlindungan Hak Privasi atas Data Diri di Era Ekonomi Digital” *Hasil Penelitian Mahkamah Konstitusi*, 2019.
- Andri Soemitra, Adlina. “Perlindungan Konsumen terhadap Kebocoran Data Pada Jasa Keuangan di Indonesia” *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*. Vol. 5 (1): (2022).
- Arkisman, Zakiah Noer dan Mochammad Syafii. Pentingnya Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kesadaran Terhadap Layanan Pijam Meminjam Uang Berbasis teknologi Informasi (Pinjaman *Online*)”, *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol. 6 No. 3 (2022).
- Asosiasi Fintech Indonesia, *Kode Etik Terkait Perlindungan Data Pribadi dan Kerahasiaan Data di Sektor Teknologi Finansial*, 2021.
- Basmah, Hardini. Perlindungan Hukum terhadap Data pribadi Dalam Melayani Layanan Pinjaman *Online*” *Jurnal Kertha Desa*. Vol. 11 (4): (2023).
- bigail Natalia Bukit, Rahmi Ayunda. Urgensi Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Perlindungan Kebocoran Data Penerimaan SMS Dana Cepat. *Jurnal Reformasi Hukum*. Vol. XXVI No. 1 (2022).
- BPHN, *Naskah Akademik Perlindungan Data Nasabah*. Jakarta: BPHN, t.t.
- Dewi, Sinta. Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan penggunaan *Cloud Computing* di Indonesia, *Yustisia*, Vol. 5 (1): (2016).
- Dian Andi Nur Aziz, Siswo Hadi Sumantri dan Anang Puji Utama. Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Dalam Pinjaman *Online* Berdasarkan Pendekatan *Human Security*”. *Jurnal Damai dan Resolusi Kredit*. Vo 6 (3): 2020.

- Elvira Fitriyani Pakpahan, Lionel Ricky Chandra, Ananta Aria Dewa, Perlindungan Hukum Terhadap data Pribadi Dalam Industri *Financial Technology*, *VeJ Vol. 6 No. 2 (2020)*.
- Fidhayanti, Dwi. Pengawasan Bank Indonesia atas Kerahasiaan dan Keamanan Data/ Informasi Konsumen Financial Technology pada Sektor Mobile Payment, *Jurisdictie Vol. 11 No. 1 (2020)*.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987.
- Hartono, Sri Redjeki. *Hukum Ekonomi Indonesia*. Malang: Banyumedia, 2007
- Hendro Wijayanto, Dedy Hariyadi dan Abdul Haris Muhammad. Analisis Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Aplikasi *Fintech* Ilegal dengan Metode *Hybrid*” Vol. 18 (1): 2020.
- Hendro Wijayanto, Dedy Hariyadi, Abdul Haris Muhammad, Analisis Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Aplikasi Fintech Ilegal Dengan Metode Hybrid, *Jurnal Ilmiah Sinus Vol. 18 No. 1 (2020)*.
- Imam, Nofie. *Financial Technology dan lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Gathering Mitra Linked Bank Syariah Mandiri, 2016.
- Irma Muzdzalifa, Inayah Aulia Rahma dan Bella Gita Novalia. Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syraiah)” Vol. 3 (1): 2018, 33-43. 10.30651/jms.v3i1.1618.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, Ery Agus Priyono, Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia, *Refleksi Hukum, Vol. 3 No. 2*.
- Makarim, Edmon. *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cet.6. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nilla Dwi Aprillia, Surryanto Djoko Waluyo, Herlina JR, Saragih. Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pertahanan*. Vol. 7 Nomor 2 (2021).
- Priliasari, Erna. Pentingnya Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Pinjaman Online”, *Majalah Hukum Nasional* 49, Nomor 2 (2019).
- Prilitasari, Erma. Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online”, *Majalah Hukum*. Vol. 49 (2): 2019
- Putu Ayu Apriliani, Fridayana Yudiaatmadja “Pengaruh Literasi Keuangan dan *Financial Technology* Terhadap Inklusi Keuangan Mahasiswa Program Studi S1 Manajemen Universitas Pendidikan Ganesha” *Prospek: Jurnal Manajemen dan Bisnis*. Vol. 5 (1): 2023.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rosadi, Sinta Dewi. Implikasi Penerapan Program E-Health Dihubungkan dengan Perlindungan Data Pribadi”, *Arena Hukum*. Vol. 9 (3): 2016, 403-420, doi: <http://Dx.Doi.Org/10.21776/Ub.Aren.ahukum.2016.00903.6>.
- Saifullah, Refleksii Pnelitian: Suatu Kontemplasi Attas Peekerjaan Peneliti, (<http://saifullah.lecturer.uin-malang.ac.id/2013/11/20/refleksi-penelitian-suatu-kontemplasi-atas-pekerjaan-penelitian/>), diakses pada tanggal 11 Mei 2021 pukul 19.00 WIB.
- Setiono. *Supremasi Hukum*. Surakarta: UNS, 2004.
- Sinaga, Nelson Parsada. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Data Pribadinya Diperjualbelikan Di Aplikasi Fintech Peer-to-Peer Lending*. Medan: Universitas HKBP Nommensen, 2021.
- Sitompul, Marine Marine Gararita. Urgensi Legalitas Financial Teknologi (Fintech): Peer to Peer (P2P) Lending Di Indonesia”, *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol. 1 (2): (2018).

- Situmeang, Sahat Maruli Tua. Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum *Cyber*” *Jurnal SASI*. Vol 27 (1): (2021).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*,. Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Syarofi, Ahmad Muhtar. Kontribusi Hukum Terhadap Perkembangan Perekonomian Nasional Indonesia” *Jurnal Ekonomi Syariah: IQTISHODIA*. Vol. 1 (2): (2016).
- Usman, Rachmadi, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*. Jakarta: Djambatan, 2000.
- Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin. *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet- Beberapa Penjelasan Kunci*. Jakarta: ELSAM: 2014.
- Widyandri, Dahayu Bethari. Analysis of the Infulence of Mobile Banking and Financial Inclusion on the Financial Performance of Sharia Banks in Indonesia for the Period 2014-2019, *Jurnal Ekonomi Syariah: Teori dan Terapan*. Vol. 9 (1): 2022, 14-24. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20221pp14-24>.
- Y Yusmita, E. Prasetyawati dan Hufron. Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Uang berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Akrab Juara*. Vol. 4 No. 5 (2019).
- Yunita Alnanda Saraswatari, Asyari Hasan dan Iva Laili. Pengaruh Persepsi Risiko, Ekspektasi *Returns*, *Behaviour Motivation* dan Kemajuan Teknologi Terhadap Keputusan Investasi *Peer to Peer*” *Lending Syariah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam: Human Falah*. Vol. 8 (2): 2021.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nizar Abdi Anugrah  
Tempat/ Tgl Lahir : Watampone, 13 Desember 1999  
Alamat : Perumahan Daya Indah Persada  
Blok c/8  
Email : [abdinizar5@gmail.com](mailto:abdinizar5@gmail.com)  
Telepon : 082296947830

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1.	TK	TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kota Makassar	2005-2006
2.	SD/MI	SD Inpres Sudiang Kota Makassar	2007-2013
3.	SMP/MTs	Madrasah Tsanawiyah Negeri Turikale Maros	2013-2018
4.	SMA/MAN	Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Makassar	2017-2019
5.	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2019-2023